



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 204 /KEP/HK/2017

TENTANG

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENYERAHAN PERSONIL,
PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA DAN DOKUMEN (P3D)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pasca pengalihan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan susunan dan tingkatan pemerintahan, diikuti dengan penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D);
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada Tanggal 08 Agustus 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Panitia masing-masing di tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 204 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 08 Agustus 2017

PEMBINA DAN PENGARAH DARI
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENYERAHAN PERSONIL,
PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA DAN DOKUMEN (P3D)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

l.

l. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, l.


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 204 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 08 Agustus 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENYERAHAN PERSONIL,
PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA DAN DOKUMEN (P3D)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Koordinator Umum	Mengkoordinasikan, mengendalikan dan memantau kelancaran pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan di Provinsi NTT.
2.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Wakil Koordinator Umum	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan para anggota dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menyiapkan administrasi berupa data dan informasi penyerahan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
4.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kepala Bagian OTDA pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kepala Bidang Mutasi dan Perpindahan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
9.	Kepala Bidang Pengawasan Kearsipan pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menyiapkan administrasi berupa data dan informasi penyerahan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
10.	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Sda
11.	Kepala Seksi Guru PTK SMA Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Kepala Sub Bagian Penataan OTDA pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Kepala Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi OTDA pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas OTDA pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
16.	Kasie Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT	Anggota	Sda
17.	Yusuf Mukin, SE/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
18.	Irene Elisabeth Uly/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
19.	Albertus Vestralen Wara Lero, S.Sos/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menyiapkan administrasi berupa data dan informasi penyerahan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
20.	Jolanda Lisdawati Ndolu, S.STP/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
21.	Mariana Mao/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA